

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia di muka bumi ini, yang berbeda macam kelamin antara laki-laki dan wanita secara alami mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup berkeluarga yang kekal, atau secara rasional membentuk suatu ikatan lahir dan batin (pernikahan) dengan menciptakan keluarga dengan bertujuan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹

Secara hukum Islam di sisi Allah, sebuah perkawinan yang tidak tertulis secara hukum positif yang legal disuatu negara memang sudah diduga sebagai perbuatan zina. Namun urusan akta nikah ini tidak sekadar membolehkan ikatan suami-isteri dalam arti jimak, melainkan pula terkait oleh sangkutan harta kekayaan. Apabila urusan warisan dan hak untuk memperoleh nafkah materi.

Seorang wanita yang dikawin tanpa adanya keterangan akta nikah, apabila berseteru di muka hukum di meja hijau, kedudukan menjadi sangat lemah. sebab didalam ranah hukum, surat dan dokumen memiliki kedudukan yang sangat menentukan.²

Islam dikenal dengan fiqiyah *salih li kulli makan wa zaman* (kontekstual dalam segala ruang dan waktu) yang menyatakan bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan keadaan zaman yang sedang berkembang. Selain itu kebijakan yang bermaksud untuk mencapai kemaslahatan seharusnya didukung sesuai menggunakan kaidah fiqiyah *tasaraful imam ala ar-ru'iyah manutun bil maslahah* (kebijakan kepala pemerintah atas masyarakat harus sesuai dengan kemaslahatan orang banyak).

¹ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), Hlm. 2.

² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 318.

Berdasarkan perspektif mengenai *mudarat* yang kemungkinan timbul sebagai efek perkawinan siri, maka berdasarkan *istihlah masalah mursalah* pemerintah sah membuat keputusan tersebut. Dan hal ini searah dengan kaidah.

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah bahaya mendahulukan atas mendatangkan kebaikan.³
Dan kaidah lain;

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصَالِحِ

Suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya.⁴

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, penyuratan dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan.⁵ Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga pemerintah daerah di bawah Kementrian Agama yang berurusan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan, yang memberi peran untuk pelayanan pada masyarakat dalam urusan melaksanakan pencatatan perkawinan, wakaf, zakat, dan lain-lainnya yang berurusan dengan keagamaan khususnya agama Islam. Salah satu tugas KUA ialah membuat atau menerbitkan akta nikah, pencatatan nikah ialah prosedur yang dilalui apabila ada pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan dan perkawinannya ingin legal oleh negara maka pasangan tersebut wajib mengikuti dan memenuhi setiap persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pencatatan perkawinan.⁶

³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Al-Maktabah Al-Sa'adiyyah Putra, 1927), Hlm.34.

⁴ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar Al-Qalam, 2000), Hlm. 124.

⁵ Muhammad Qostulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Mata Kuliah*, (Tangerang: PSP Press, 2018), Hlm. 44.

⁶ Sugita Farida, Bunyamin, "Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut", (Algoritma), Vol.12, No.1, 2015, Hlm.1.

Dua alasan di bawah ini dapat dikatakan sebagai latar belakang kawin siri yang paling umum dipraktikkan masyarakat awam, yaitu sebagai berikut.

a). Masalah ekonomi, sebab ini mewujudkan alasan saling mendasar yang dapat saja dimaklumi. Dengan inilah, umumnya masyarakat golongan bawah (miskin) yang tidak mempunyai kekayaan sehingga tidak mampu untuk mengurus proses perkawinan secara formal dan dicatat lewat pejabat yang berwajib. tidak juga dianggap sebagai pasangan yang hidup bersama diluar perkawinan, sudah sah secara hukum Islam maupun hukum positif tetapi tidak tercatat. b). Faktor kesegeraan saat melakukan perkawinan supaya tidak terjerumus dalam pergaulan sosial yang tidak sepatutnya, seperti hamil diluar nikah, perguguran, dan pergaulan bebas.

Mereka tidak cepat melaksanakan perkawinan secara formal dan tercatat sebab belum tersedianya uang yang pas untuk menyelenggarakan acara akad dan resepsi. Dalam alasan ini, nikah siri dijadikan “jalur alternatif” untuk mempercepat proses suatu perkawinan biar terhindar dari pergaulan bebas yang tidak dibolehkan dalam ajaran Islam maupun hukum positif dan bahaya maksiat.⁷

Peneliti mewawancarai 3 pasangan yang melaksanakan nikah siri serta faktor apa yang melatar belakangi perkawinan siri tersebut, selain itu juga peneliti mewawancarai seorang kepala wilayah berapa jumlah pasangan yang melakukan perkawinan siri di Kampung Sukagalih.

Kasus yang terjadi dilapangan, peneliti menemukan masalah yang terjadi, penelitian ini dilaksanakan di Kampung Sukagalih Desa Cineam Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang seluruh penduduknya beragama Islam, dengan mata pencaharian rata-rata buruh tani dan buruh kandang dengan berpenghasilan tidak menentu.

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian berada di wilayah tempat tinggal atau satu Kampung dengan keluarga pasangan kawin siri atau mungkin bisa disebut dengan tetangga. Dalam kondisi pandemi Covid-19 sehingga penelitian berada didaerah sendiri.

⁷ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), Hlm. 28-30.

Kampung Sukagalih dengan jumlah penduduk sekitar 1195 atau 432 KK, di Desa Cineam yang paling banyak penduduk ialah warga Kampung Sukagalih, dalam datanya yang ditanyakan oleh peneliti orang yang melaksanakan kawin siri di Kampung Sukagalih yaitu berjumlah sekitar 24 pasangan, itu juga hasil dari pendataan setiap setahun sekali, karena pasangan yang melaksanakan kawin siri tidak memberitahu kepada kepala wilayah.⁸

Perkawinan siri yang terjadi dilapangan karena usia calon kedua mempelainya dikatakan masih di bawah umur dan mengapa orang itu dikawinkan secara siri karena kedua anak itu dibilang sudah terlalu dekat (sudah melampaui batas pergaulanya) sehingga meraka dikawinkan dengan alasan tertentu. Dengan ekonomi yang kurang, sehingga tidak bisa melakukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dalam hal ini domisi pengadilan yaitu Pengadilan Agama Tasikmalaya. Kedua mempelai itu melaksanakan akad nikah dihadapan ustad yang dipercayai bahwa ustad itu sudah menjadi spesialis perkawinan siri yang dipercaya ditempatnya, dengan persyaratan ditanya ada wali sehingga ustad yang menikahnya itu membacakan ijab kabul kepada kedua mempelai, tanpa adanya akta nikah kedua mempelai itu sah menjadi suami isteri dengan diberikannya 1 lembar kertas dengan isinya yaitu surat pernyataan bahwa kedua mempelai itu sudah melaksanakan akad nikah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti kemudian merumuskan masalah yang terjadi di lapangan dalam halnya bagaimana pelaksanaan kawin siri yang terjadi dan dampak hukum kawin siri sebagai berikut.

1. Bagaimana Pelaksanaan Kawin Siri Kampung Sukagalih Desa Cineam?
2. Bagaimana dampak hukum terjadinya kawin siri di Kampung Sukagalih?

⁸ Wawancara dengan Kepala Wilayah Sukagalih, tanggal 29 Maret 2022 di Rumah Kepala Wilayah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kawin siri Kampung Sukagalih Desa Cineam.
2. Untuk mengetahui dampak hukum dari terjadinya kawin siri yang terjadi di Kampung Sukagalih Desa Cineam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat Kampung Sukagalih khususnya yang melakukan kawin siri, umumnya bagi pembaca yang membaca skripsi ini apa kawin siri itu sah menurut hukum Islam maupun hukum positif, dan apa dampaknya bagi pelaku yang melaksanakan kawin siri, dan pandangan hukum Islam tentang hak anak dan istri bagi pelaku kawin siri.

E. Tinjauan Pustaka

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

No	Skripsi/ Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Jamaludin 2019, (<i>Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Metro Lampung Timur</i>).	a) Di akibatkan berduaan (Khalwat) b) Hendak melindungi diri dari perbuatan zina	c) Faktor usia mempelai masih di bawah umur d) Faktor ekonomi yang kurang mampu
2	Jurnal Sukardi Praga 2019, (<i>Nikah Siri Perspektif Hukum Islam Kontemporer</i>).	e) Perkawian yang tidak di catatkan f) Terdapat banyak mafsadat g) Tidak menikuti perintah ulil amri h) Syarat dan rukun nikah terpenuhi tetapi tidak berkekuatan hukum	i) Kalau nikah siri nikah nya secara rahasia cuma wali sama anggota keluarga yang mengetahui, tetapi nikah siri ini diadakan resepsi j) Dicatat oleh seorang ustad yang menikahkan dengan

			diberikannya selembar kertas untuk bukti bahwa mereka melaksanakan nikah siri
3	Skripsi Kastiyah 2018, (<i>Nikah Siri dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Cibuteng Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor</i>).	<p>k) Kurangnya pemahaman terhadap pencatatan pernikahan</p> <p>l) Ekonomi masyarakat yang kurang mampu</p> <p>m) Nikah di bawah umur</p>	<p>n) Dalam skripsi kastiyah dengan skripsi penulis disitu ada faktornya ada paksaan dari orang tua, dengan penulis diamati di Kampung Sukagalih tidak ada paksaan.</p> <p>o) Di akibatkan berduaan (Khalwat)</p> <p>p) Di skripsi yang ditulis kastiyah nikah siri sudah menjadi tradisi masyarakat, tetapi skripsi penulis meskipun banyak yang melaksanakan nikah siri di Kampung Sukagalih pandangan nikah siri di Kampung Sukagalih merupakan nikah yang di pandang tidak resmi meskipun menurut islam.</p> <p>q) Dialaksananya pernikahan dengan adanya resepsi.</p>

Jamaludin (2019), dalam skripsinya yang berjudul tentang “Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di Kecamatan Metro Lampung Timur”,

diantara faktor pemicu kawin siri zina akibat berduaan (khalwat), perkawinan niat berpisah (mut'ah), permaduan, sangkutan birokrasi, hendak melindungi diri dari perilaku zina, sebab calon isterinya bekas suami pegawai negeri sipil atau tentara nasional Indonesia atau polisi yang telah meninggal, karena sepasang mempelai (calon suami atau isteri) sudah sama-sama berusia senja.⁹

Sukardi Paraga (2019), dalam Jurnalnya berjudul Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer). Dalam fikih modern kawin siri dikenal dengan sebutan zawaj 'urfi yaitu suatu perkawinan yang melengkapai prasyarat perkawinan namun tidak tertulis secara formal oleh pegawai pemerintah yang mengurus perkawinan (KUA). Disebut nikah 'urfi (adat) akibat perkawinan ini merupakan budaya dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat islam semenjak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak harus untuk dicatat akad perkawinan mereka tanpa ada perdebatan dalam hati mereka. Perkawinan siri dapat dilegalkan menggunakan dua cara yakni melalui itsbat nikah atau pula bisa dengan melaksanakan nikah kembali.¹⁰

Kastiyah (2018), dalam skripsinya yang berjudul “nikah siri dan kesejahteraan keluarga di Desa Cibeuteng Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor”. Hukum islam menganggap bahwa kawin siri atau perkawinan tidak dicatat sebagai perkawinan yang legal, sebab dalam hukum positif terdapat perkawinan siri baik dalam Al-qur'an maupun hadist tidak secara terperinci menyuruh pencatatan perkawinan. Pandangan ini amat bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus diperlu tercatat secara formal. intruksi ini secara tegas diatur di pasal 2 ayat (2) Undang-undang pernikahan No.1 Tahun 1974 jo. Kompilasi hukum islam

⁹Jamaludin, Skripsi:“Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Metro Lampung Timur”, Lampung: IAIN Metro, 2019, Hlm 59.

¹⁰ Sukardi Paraga, Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer), Jurnal Pendais, 2019, vol.1, No. 2. Hlm 145.

pasal 5 ayat (1). Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk menjamin ketertiban hukum, memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang dibuat oleh lembaga pencatat nikah yaitu dengan dikeluarkannya akta nikah serta menjamin terpenuhinya hak-hak suami, isteri dan anak sebagai akibat hukum dari berlangsungnya perkawinan.¹¹

Setelah penulis meneliti dan menelaah dari hasil yang sudah pernah penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan pembahasan atau ulasan dari penelitian sebelumnya yang diteliti peneliti di atas yang sama persis dengan penelitian ini tentang keabsahan nikah siri yang terjadi di Kampung Sukagalih Cibaros Desa Cineam Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

F. Kerangka Berfikir

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membangun keluarga dengan lawan jenis; melaksanakan hubungan kelamin atau berjimak. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh atau dalam bahasa arab disebut dengan (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering disebut dengan persetubuhan (*coitus*), ataupun dalam arti untuk ijab kabul.¹²

Menurut Imam Syafi'i, Nikah adalah suatu akad yang menjadikan halal hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan, sedangkan menurut arti majazi ialah (*mathaporic*) nikah berarti hubungan seksual.¹³

Menurut ulama Malikiyah, kawin siri adalah perkawinan yang tidak dipublikasikan atau tidak mengadakan resepsi meskipun telah dipersaksikan. Akan tetapi, kehadiran saksi tetap dimintakan tidak untuk mengumumkan perkawinan siri tersebut kepada khalayak umum.¹⁴

¹¹ Kastiyah, “Nikah Siri dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Cibeteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor”, Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), Hlm. 5.

¹³ Kumaedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), Hlm. 18.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2016), Cet-2, Hlm. 13.

Mahmud Syaltut dalam kitabnya *Al-fatwa* mengemukakan, bahwa *az-zawaj as-siri* yaitu kawin yang tidak mendatangkan saksi, tanpa pengumuman (*I'lan*), juga tanpa dicatat formal walaupun pasangan tetap berlangsung dalam status pernikahan yang tersembunyi.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau *mitssaqon ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” dan disebutkan dalam Pasal 4 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Dan diperjelas dalam Pasal 5 tentang pencatatan perkawinan “(1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, (2) pencatatan perkawinan tersebut ada pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.”¹⁶

Perkawinan menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Bab I Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.¹⁷

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan niat ibadah karena Allah SWT.

Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam, namun tidak melangsungkan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas pencatat dibawah pemerintah yaitu diberi kewenangan Kementerian Agama diwakili oleh kepala yang menaungi agama di wilayah

¹⁵ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Kairo: Darul Syuruq, 2004), Hlm. 268.

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2, (Permata Press) Hlm. 2.

¹⁷ *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*.

Kecamatan yaitu kepala KUA dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak mendapatkan buku nikah sebagai salah-satunya bukti yang berlaku di Indonesia. Sedangkan Ma'ruf Amin mengatakan bahwa perkawinan siri adalah perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditentukan dalam fiqih (hukum Islam). Akan tetapi, perkawinan ini tanpa tercatat resmi di lembaga yang berwajib, begitu juga diatur dalam Perundang-Undangan. Dalam fiqih moderen perkawinan siri dikenal dengan istilah *zawaj 'urfi* yaitu suatu perikahan yang terpenuhi syarat-syarat pernikahan namun tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yaitu oleh lembaga pencatat nikah yang mengurus perkawinan (KUA). disebut nikah dengan *'urfi* (adat) karena perkawinan ini sudah menjadi adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat Islam semenjak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu mengadakan pencatatan akad perkawinan mereka tanpa adanya permasalahan yang muncul.¹⁸

Bahayanya siatuasi perkawinan di kalangan para pemuda dan suami yang tidak puas dengan satu isteri, padahal nikah merupakan washilah suci yang diberikan Allah SWT kepada hambanya. Artinya, adanya keharusan melaksanakan sesuai dengan perintah syariat (al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbulah). Disamping itu juga, harus dilakukan dihadapan pencatat dari KUA atau penghulu sesuai dengan ketaatan kepada aturan negara (pemerintah) sesuai dengan perintah Allah SWT QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَ اللَّهِ وَالْأَوْلِيَّ الْأَمْرَ مِنْكُمْ

Wahai orang yang beriman, Taatilah Allah taatilah Rasul-nya dan *ulil Amri* diantara kamu.¹⁹

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَّيْتُمْ بَدَلِيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

¹⁸Akwil, *Peran Penghulu Dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan Kekinian: "Upaya Merumuskan Langkah Preventif Solutif"*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), Hlm. 95-96.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhan*, Hlm. 118.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.²⁰

Al-Quran memerintahkan bahwasannya kita sebagai masyarakat Indonesia yang taat pada hukum dan harus mematuhi perintah hukum yang berlaku di Indonesia, untuk mentaati hukum yang ada dibuat oleh pemerintah yang disebutkan dalam al-Quran bahwasannya kita harus mentaati ulil amri yaitu yang disebut pemerintah, jadi perkawinan sesuai dengan aturan yang berlaku bahwasanya perkawinan itu harus dicatat dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ ثنا هِشَامُ
ابْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّهُ الزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ
نَفْسَهَا

“Telah menceritakan kepada Jamil bin Hasan Al-Atakiy, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan Alal-Uqayyil: telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Sirin dan Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda “janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya seorang pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri”.²¹

Hadis diatas menerangkan bahwa seorang perempuan mengawinkan diri sendiri dan perempuan lain dikarenakan dalam hadis tersebut disebut dengan pezina. Dalam hal ini untuk menikahkan seorang perempuan harus dengan wali dari mempelai perempuan yaitu dengan ayah atau yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhan*, Hlm. 63.

²¹ Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dari Ibnu Al-Hitsam, 2005), Hlm. 327.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرِّ بِلٍ

Dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW berkata “Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana”.²²

وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أو لم و لو

بِشَاةٍ

Dan berkata Abdurahman bin Auf bahwa Nabi SAW berkata: Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing).²³

Dalam hadis di atas pentingnya pernikahan itu di umumkan/ publikasikan mengadakan walimah di karenakan harus tau masyarakat bahwa pasangan itu sudah melaksanakan perkawinan dan untuk menghindari pembicaraan dari masyarakat bahwa dia sudah halal menjadi suami isteri bukan berzina.

Dalam kaidah Fiqhiyyah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصَالِحِ

Suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya.

الثا بالبرهان كالثابت بالعيان

Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan.”²⁴

Dalam kaidah Ushul

الْأَصْلِيُّ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

Asal dari perintah adalah wajib.

الْأَمْرُ بِالْأَشْيَاءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلٍ

Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah mengerjakan sarananya.²⁵

²² Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dari Ibnu Al-Hitsam, 2005), Hlm. 330.

²³ Abi Abdillah Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Jilid 3*, (Kairo: Dar Tawfikia Al-Tursyi, 2012), Hlm. 379.

²⁴ A. Rohman Asjuni, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Hlm. 63.

²⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), Hlm. 16.

Kaidah ushul diatas menerangkan bahwa perintah adalah wajib dikarenakan dalam ayat Al-Quran kita harus mentaati *ulil amri* (pemerintah).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Tahun 1980 pernah mengeluarkan fatwa tentang praktik perkawinan yang tidak tercatat, isi dari fatwanya merumuskan bahwa perkawinan siri hukumnya sah, dikarenakan sudah terpenuhi syarat dan rukunya, akan tetapi haram jika kedapatan *mafsadat*. Pada tahun 2008, MUI juga mengeluarkan fatwa tentang kasus kawin siri yang serupa, dengan mendapat kesimpulan bahwa perkawinan siri hukumnya sah, dan wajib tercatat. Fatwa Nomor 10 Tahun 2008, Dengan hasil akhirnya berdasarkan dictum konsidernya, dengan mengacu dengan beberapa ketetapan dalam fikih terdahulu tentang kedudukan pemerintah dan wajib mengikuti aturan yang dibuat pemerintah, maka dari itu pemerintah mewajibkan pencatatan perkawinan merupakan suatu kekhharusan bagi setiap warga negara perkawinannya tercatat.²⁶

Faktor alasan terjadinya kawin siri yakni: pertama, adanya kebiasaan atau budaya yang terjadi di masyarakat dengan memandang bahwa kawin siri itu sah, bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada hak membayar mahar, selain itu juga harus menanggung biaya resepsi. Faktor kedua, belum cukup umur salah satu mempelai kedua mempelai. Faktor ketiga, ialah masih menjalin ikatan dinas atau masih bersekolah. Faktor keempat, ialah beranggapan bahwa kawin siri itu sah. Faktor kelima, dikarenakan pasangan mempelai sudah melakukan hubungan seks sehingga mengakibatkan hamil dikarenakan efek pergaulan bebas. Faktor keenam, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencatatan perkawinan. Ketujuh, faktor sosial. Kedelapan, sulitnya aturan untuk mendapatkan ijin berpoligami. Kesembilan, masih adanya masyarakat yang melakukan kawin siri dikarenakan kurang tegasnya aturan dari pemerintah.²⁷ Diantara faktor diatas dalam penelitian saya terdapat faktor

²⁶ Moh. Mujibur Rohman, Mohsi, Miftahul Ulum, *Telaah Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Dibawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari'ah dan Keadilan Gender*, (Annisa: Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, 2021), Vol. 14, No. 1, Hlm 76.

²⁷ Siti Ummu Adilah, *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anaknya*, (Jurnal Dinamika Hukum, 2011), Vol.11, Hlm. 106-107.

mudahnya administrasi persyaratan perkawinan dan biaya yang tidak terlalu mahal.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam mendapatkan data penelitian, maka terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh penulis, di antaranya:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan metode studi kasus (*case study*) studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif terkait latar belakang keadaan sekarang, serta lingkungan suatu unit sosial (individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat). Penulis akan meneliti dampak hukum nikah siri warga Kampung Sukagalih Desa Cineam Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian ini berdasar atas kejadian yang terjadi dilapangan. Apa yang ditemui dalam penelitian dilapangan ialah sosial kehidupan rutin seperti berusaha melihat apa yang sedang didalam lingkungan tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang ditemukan didalamnya. Oleh sebab itu, apa yang dilaksanakan oleh peneliti sepanjang dilokasi penelitian termasuk dalam suatu letak yang berdasarkan kejadian, yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi persoalan tertentu.²⁸

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari terhadap kejadian apa yang dialami untuk topik penelitian. Misalnya sikap, persepsi, tindakan, motivasi dan lain-lain secara holistik serta menggunakan sistem uraian dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu kondisi tertentu yang wajar dengan menggunakan cara alamiah.²⁹

²⁸ Burhan Mungin, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cet-3, Hlm. 82.

²⁹ Lexi J Moleong, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), Cet-27, Hlm. 6.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak menggunakan prosedur kuantifikasi, perhitungan data, atau bentuk macam lain yang memakai ukuran angka. Penelitian kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang memakai data deskriptif berupa kata-kata tercatat atau perkataan dari orang-orang dan pelaku yang dapat dipahami. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan pada aspek nilai, mutu atau arti yang terdapat dibalik fakta.³⁰

Penelitian bersifat kualitatif yakni menerangkan keterangan yang terdapat dari berbagai sumber tanya jawab lalu ditelaah untuk mendapat anggapan mengenai kenapa banyak terjadi kawin siri dan alasan kenapa terjadinya kawin siri di Kampung Sukagalih khususnya di RW 11 Desa Cineam Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data yang dipakai dalam penyusunan proposal penelitian ini diantaranya: dengan mewawancarai 3 pasangan yang melaksanakan kawin siri dan mewawancarai kepala Kampung Sukagalih untuk menghasilkan data lapangan selain itu peneliti mengambil sumber dari buku, jurnal, skripsi dll, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang dipakai ialah, Al-Qur'an, hadis, fatwa MUI, KHI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, buku, Jurnal, skripsi, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Melakukan penelitian ini peneliti menyusun dengan memerhatikan beberapa aspek dalam mengumpulkan data diantaranya:

a. Wawancara

³⁰ Muh. Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), Hlm. 44.

Wawancara merupakan dialog kepada seseorang yang menjadi mempelai pasangan yang melaksanakan kawin siri yang terjadi antara penanya kepada narasumber untuk bertukar data dan pendapat melalui percakapan.³¹ Disini peneliti mewawancarai 3 pasangan mempelai pasangan kawin siri yang ada di Kampung Sukagalih, antara pasangan yang satu dengan pasangan lainnya yang sama-sama melaksanakan kawin siri, Serta mewawancarai kepala Kampung Sukagalih.

b. Observasi

Peneliti melaksanakan observasi melihat pola perilaku manusia atau obyek dalam suatu situasi untuk menapatkan informasi tentang realita yang diamati. Bahwa observasi dalam penelitian kualitatif adalah observasi yang dilakukan peneliti dengan melakukan catatan lapangan tentang perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Disini peneliti mengobservasi apa faktor terjadinya nikah siri tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah benda hasil dari wawancara dengan mendokumentasikannya, halnya pengarsipan yang diambil dengan pasangan kawin siri di Kampung Sukagalih dengan membuatnya persetujuan dari informan baik dari orang yang melaksanakan kawin siri maupun dari kepala Kampung Sukagalih .

5. Analisis Data

Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul dan menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna.

- a. Mengorganisasi data. Cara ini dilakukan dengan membaca berulang-ulang data yang ada, sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai. Dengan ini peneliti mengorganisasi data yang diperlukan untuk membuat penelitian ini.

³¹ Mardawati, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), Hlm. 57.

- b. Membuat kategori, menentukan tema, dan pola. Untuk itu peneliti menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit, karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada kedalam suatu kategori dengan tema masing-masing, sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat jelas.
- c. Menguji hipotesis yang muncul menggunakan data yang ada. Setelah proses pembuatan kategori, peneliti melakukan pengujian kemungkinan berkembangnya suatu hipotesis serta mengujinya menggunakan data yang tersedia.
- d. Mencari ekplanasi alternatif data. Proses berikutnya ialah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal terhadap data yang ada dan harus mampu menerangkan data tersebut berdasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.
- e. Menarik kesimpulan secara keseluruhan.³²



³² Rifa'I Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Suka Press, 2021), Hlm. 123-124.